



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 900.1.2.1/94/2025

NOMOR : 900.1.2.1/73/2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH
Jabatan : Bupati Gunungkidul
Alamat Kantor : Jln. Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. a. Nama : ENDANG SRI SUMIYARTINI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul
Alamat : Jln. Brigjen Katamso Nomor 12 Wonosari

b. Nama : WULAN TUSTIANA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul
Alamat : Jln. Brigjen Katamso Nomor 12 Wonosari

c. Nama : SUWIGNYO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul
Alamat : Jln. Brigjen Katamso Nomor 12 Wonosari

d. Nama : HERI NUGROHO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul
Alamat : Jln. Brigjen Katamso Nomor 12 Wonosari

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

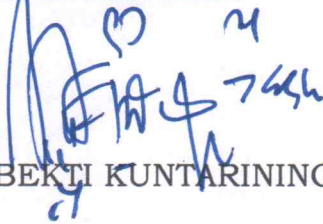
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Wonosari, 13 Juni 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL

selaku

PIHAK PERTAMA



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

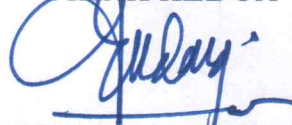
PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

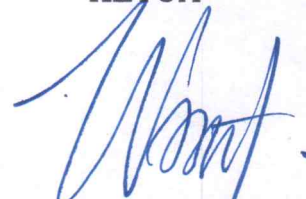
selaku

PIHAK KEDUA



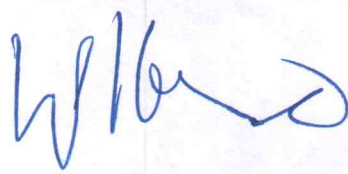
ENDANG SRI SUMIYARTINI

KETUA



WULAN TUSTIANA

WAKIL KETUA



SUWIGNYO

WAKIL KETUA



HERI NUGROHO

WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa. Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal tersebut serta pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden kedalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut serta memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kabupaten Gunungkidul Tahun anggaran 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian atas APBD Kabupaten

Gunungkidul yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian telah dilakukan dengan melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 11 April 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya guna mengikuti perkembangan dinamika kondisi ekonomi global dan nasional perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi-asumsi yang dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang ada terkait dengan adanya perubahan kebijakan serta regulasi yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah DIY yang perlu disikapi sehingga pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan yang diharapkan.

Secara umum berkaitan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2025, terdapat beberapa kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah dan adanya perubahan kebijakan serta regulasi pemerintah yang menjadi dasar dan arah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 antara lain:

- 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
- 2) KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- 3) KMK 138 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 4) Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 3 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- 5) Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 6 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- 6) *Redesign* Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2025 sesuai Berita Acara dari Paniradya Kaistimewaan DIY.
- 7) Penjabaran Penggunaan SilPA BLUD berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.

Selanjutnya Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD
- 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA
- 1.3 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN
- 3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan

- 4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
- 5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Merupakan prinsip dan pokok-pokok kebijakan penyusunan Perubahan APBD Tahun anggaran 2025;
2. Sebagai kerangka acuan dan pedoman dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025;
3. Untuk meningkatkan sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun antar tingkatan pemerintahan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur tentang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 12 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4)
36. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan Provinsi. Kerangka ekonomi makro daerah memberikan gambaran secara umum kondisi perekonomian dan analisis perekonomian suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang telah dilalui serta prospek, tantangan, dan proyeksi kondisi perekonomian ke depan. Kerangka makro ekonomi daerah selanjutnya digunakan sebagai asumsi dasar untuk menyusun kebijakan umum anggaran daerah.

Berdasarkan Rilis Berita Resmi Statistik BPS DIY No. 20/04/34/Thn.XXVII, 8 April 2025, menyampaikan Pada Maret 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 0,52 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,65. Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami inflasi y-on-y sebesar 0,28 persen dengan IHK sebesar 105,86, sedangkan Kota Yogyakarta mengalami inflasi y-on-y sebesar 0,83 persen dengan IHK sebesar 107,63. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,56 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,07 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,90 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,23 persen; kelompok transportasi sebesar 0,85 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,76 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,36 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,74 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,74 persen. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 7,03 persen;

dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,30 persen.

Tingkat inflasi kabupaten Gunungkidul month to month (m-to-m) pada Maret 2025 sebesar 1,25 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Maret 2025 sebesar 0,04 persen. Sedangkan berdasarkan berita resmi stasistik tanggal 2 Mei 2025 tingkat inflasi Gunungkidul month to month (m-to-m) pada April 2025 terhadap Maret 2025 sebesar 1,79 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) April 2025 terhadap April 2024 sebesar 2,19 persen.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan Distribusi sektoralnya, struktur perekonomian Kabupaten Gunungkidul di tahun 2024 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1

PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024

Sektor PDRB	[seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.482,19	6.227,47	6.415,64
B. Pertambangan dan Penggalian	229,73	256,85	285,10
C.Industri Pengolahan	1.935,36	2.085,10	2.238,44
D.Pengadaan Listrik dan Gas	19,78	22,18	24,60
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35,81	38,17	39,75
F.Konstruksi	2.137,52	2.248,94	2.458,31
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.049,77	2.207,98	2.355,54
H.Transportasi dan Pergudangan	1.141,52	1.299,50	1.482,47
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.430,59	1.577,94	1.771,60
J.Informasi dan Komunikasi	2.062,11	2.211,06	2.354,98
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	545,32	620,60	671,62
L.Real Estat	792,03	845,58	889,18
M,N.Jasa Perusahaan	90,49	101,59	109,10
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.934,62	2.019,12	2.174,92
P.Jasa Pendidikan	1.424,16	1.565,28	1.663,54
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	553,64	624,24	679,75
R,S,T,U.Jasa lainnya	893,68	1.025,92	1.090,77
Produk Domestik Regional Bruto	22.758,35	24.977,51	26.705,33

Sumber: Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka, BPS, 2025

Tabel 3. 2

PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024

Sektor PDRB	[seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.013,77	3.082,56	3.053,02
B. Pertambangan dan Penggalian	167,51	173,39	190,40
C.Industri Pengolahan	1.267,86	1.321,02	1.370,67
D.Pengadaan Listrik dan Gas	15,53	16,72	18,49
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,48	25,53	26,46
F.Konstruksi	1.400,52	1.492,02	1.616,10
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.360,46	1.420,28	1.487,59
H.Transportasi dan Pergudangan	732,90	789,14	850,85
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	920,31	987,38	1.077,52
J.Informasi dan Komunikasi	1.983,56	2.090,87	2.223,05
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	312,82	349,73	375,11
L.Real Estat	527,59	548,16	570,64
M,N.Jasa Perusahaan	70,55	76,46	80,71
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.152,71	1.180,71	1.256,97
P.Jasa Pendidikan	1.017,41	1.071,69	1.125,01
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	390,21	414,86	440,63
R,S,T,U.Jasa lainnya	636,03	708,71	743,20
Produk Domestik Regional Bruto	14.994,23	15.749,22	16.506,42

Sumber: Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka, BPS, 2025

Tabel 3. 1

Distribusi dan Laju PDRB Tahun 2022-2024

Sektor PDRB	[seri 2010] Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)			[seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,09	24,93	24,02	5,03	2,28	-0,96
B. Pertambangan dan Penggalian	1,01	1,03	1,07	1,71	3,51	9,81
C.Industri Pengolahan	8,5	8,35	8,38	2,18	4,19	3,76
D.Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	6,5	7,66	10,62
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,15	0,15	3,36	4,26	3,67
F.Konstruksi	9,39	9	9,21	6,1	6,53	8,32
G.Perdagangan Besar dan	9,01	8,84	8,82	4,94	4,4	4,74

Sektor PDRB	[seri 2010] Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)			[seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor						
H.Transportasi dan Pergudangan	5,02	5,2	5,55	14,74	7,67	7,82
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,29	6,32	6,63	9,16	7,29	9,13
J.Informasi dan Komunikasi	9,06	8,85	8,82	3,68	5,41	6,32
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	2,4	2,48	2,51	5,29	11,8	7,26
L.Real Estat	3,48	3,39	3,33	2,9	3,9	4,1
M,N.Jasa Perusahaan	0,4	0,41	0,41	7,02	8,37	5,56
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,5	8,08	8,14	2,56	2,43	6,46
P.Jasa Pendidikan	6,26	6,27	6,23	0,96	5,34	4,98
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,43	2,5	2,55	4,19	6,32	6,21
R,S,T,U.Jasa lainnya	3,93	4,11	4,08	21,5	11,43	4,87
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	5,37	5,04	4,81

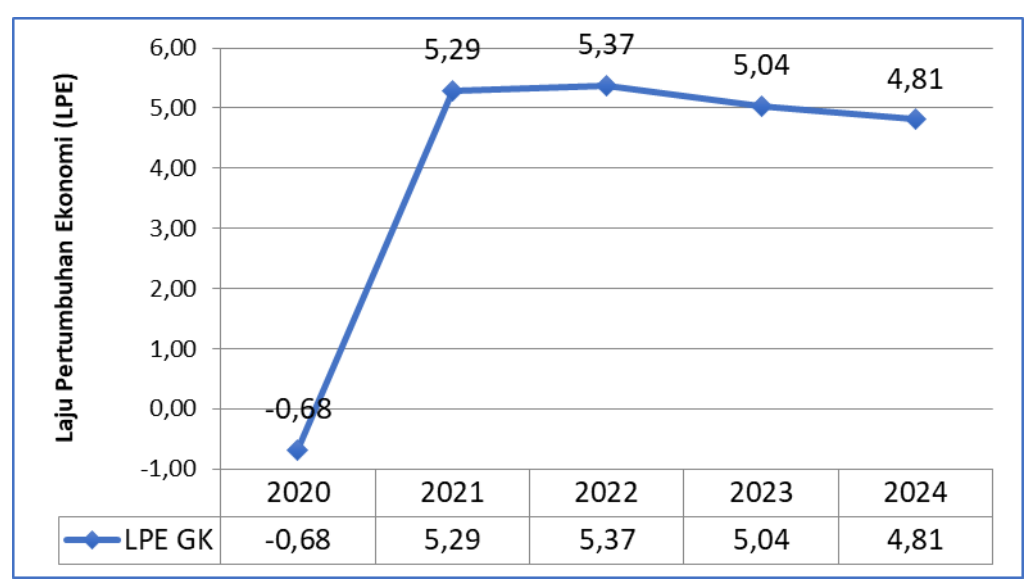
Sumber: Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka, BPS, 2025

Dari tabel PDRB, Distribusi, dan Laju Kondisi PDRB Kabupaten Gunungkidul tahun 2022-2024, menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar di PDRB. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami fluktuasi di kurun waktu tahun 2022-2024 sebesar dan mengalami penurunan 0,96% di tahun 2024. Sektor lain yang juga menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Gunungkidul adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda, serta sektor informasi dan komunikasi.

Untuk PDRB ADHK Kabupaten Gunungkidul di tahun 2024 mengalami perlambatan 4,81%. Melihat kondisi tersebut PDRB ADHK di proyeksikan di tahun 2025 menjadi akan mengalami kenaikan menjadi 17.308,63 milyar rupiah hingga 17.323,49 milyar rupiah. Dan untuk tahun 2026 diproyeksikan 18.158,49 milyar rupiah hingga 18.206,23 milyar rupiah.

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Adanya Pandemi COVID-19 di Tahun 2020 berdampak pada turunnya LPE di Kabupaten Gunungkidul hingga menyentuh angka negatif sebesar -0,68. Di Tahun 2021 kebangkitan dari COVID-19 dirasakan dengan kenaikan angka LPE menjadi 5,29 di tahun 2021 dan 5,37 di tahun 2022. Tahun 2023 LPE mengalami perlambatan menjadi 5,04, dan 4,81 di tahun 2024.



Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul, 2025

Gambar 3. 1

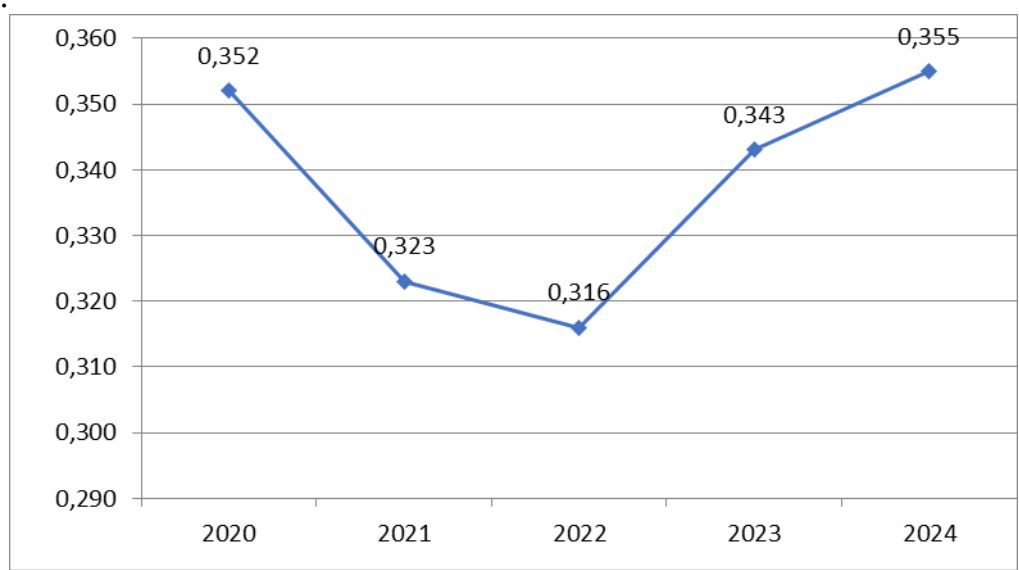
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024

Dengan adanya perlambatan LPE di tahun 2024 diharapkan di tahun 2025 bisa mengalami kenaikan menjadi 4,86-4,95 persen, dan sebesar 4,91-5,10 persen di tahun 2026.

2.1.3 Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini

Salah satu tujuan dari pembangunan adalah tercapainya peningkatan pendapatan yang terdistribusi secara merata ke seluruh masyarakat. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah indeks gini. Ketimpangan di Indonesia dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran riil per Kapita. Jika dibandingkan dengan DIY dan nasional, ketimpangan pendapatan di Gunungkidul masih di bawah angka DIY dan nasional. Ketimpangan di Gunungkidul di Tahun 2019-2020 mengalami kenaikan. Namun demikian tahun 2022 mengalami penurunan nilai indeks gini 0,007 dari tahun 2021. Tahun 2023 indeks gini Gunungkidul

mengalami kenaikan menjadi 0,343 dan 0,355 di tahun 2024. Gambar di bawah ini menunjukkan perkembangan indeks gini di Gunungkidul tahun 2020-2024.



Sumber: BPS,2025

Gambar 3. 2
Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024

Kenaikan ketimpangan pendapatan berbanding terbalik dengan turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Upaya penurunan ketimpangan pendapatan dengan pemerataan infrastruktur (pembangunan infrastruktur rumah tidak layak huni untuk warga tidak mampu), pemberian bantuan makanan bawann mekari untuk warga yang masuk dalam PPKS. Bawann Mekari adalah Menengok saudara dengan membawa sarapan, makan pemenuhan kalori sehari adalah sebagai bentuk implementasi pemenuhan kebutuhan kalori bagi lansia, anak terlantar dan penyandang disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar permakanan. Menu Bawann Mekari dilakukan dengan data darimasyarakat melalui SIDA SAMEKTA dan SIKAB Gumregah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018, dengan data update tahun 2024. Gerakan tersebut adalah pemberian permakanan bagi anjut usia kepada warga miskin dengan umur diatas 60 tahun, anak terlantar, dan penyandang disabilitas dan kriteria tertentu agar mereka tetap sehat dan sejahtera terpenuhi standar kilo kalori. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan POKMAS dan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Selain itu, peningkatan pendapatan, pemerataan fasilitas kesehatan, peningkatan ekonomi melalui UMKM yang merata di seluruh kabupaten Gunungkidul. Upaya tersebut diharapkan mampu

menyelaraskan penurunan angka kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Gunungkidul. Dengan berbagai upaya mendorong pergerakan perekonomian yang didukung infrastruktur yang memadai diharapkan pemerintah daerah tetap konsisten dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di tahun 2025 menjadi 0,337-0,355, dan diproyeksikan sebesar 0,332-0,354 di tahun 2026.

2.1.4 PDRB Per Kapita

Pendapatan per Kapita Kabupaten Gunungkidul diperoleh dari PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Gunungkidul, dimana angka tersebut cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020-2024. Sedangkan pendapatan per Kapita masyarakat Gunungkidul tahun 2020 turun dikarenakan pandemi COVID-19. Dengan berbagai upaya untuk bangkit dari COVID-19 PDRB per Kapita di tahun 2021 naik menjadi 26.942,71 ribu rupiah kemudian naik sebesar 9,5% menjadi 29.502,47 ribu rupiah di tahun 2022. Adapun pendapatan per Kapita dari tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3. 2

PDRB Per Kapita Kabupaten Gunungkidul (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024

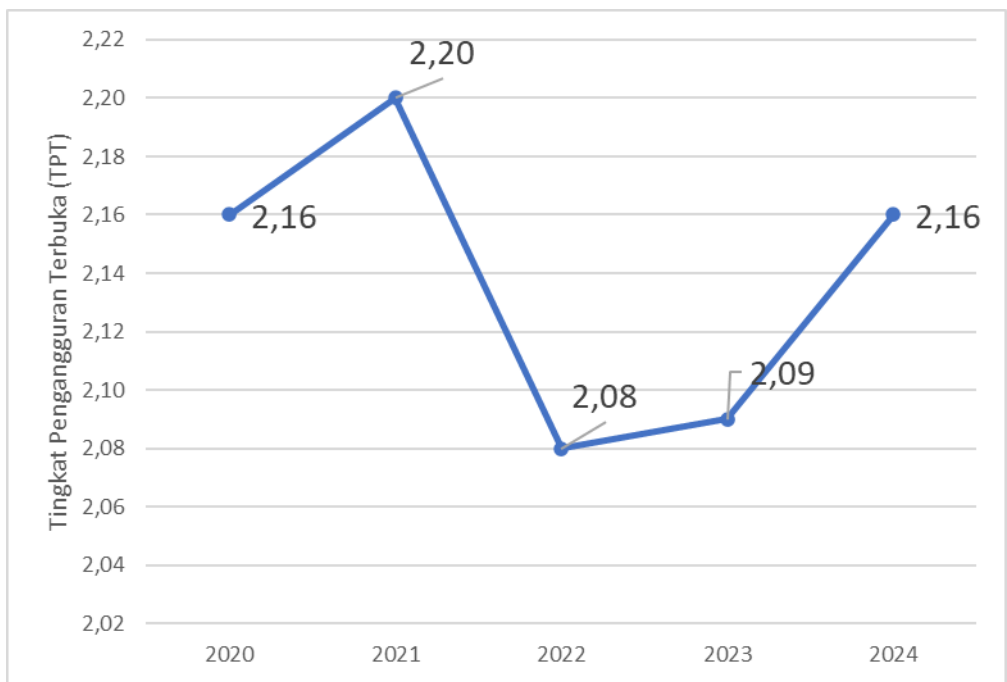
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Per Kapita	25,32	26,94	29,50	33,26	35,5

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul, 2025

Dengan kondisi ekonomi nasional dan internasional yang sedang tidak menentu diharapkan akan ada kenaikan pendapatan penduduk di tahun 2025 dan 2026. Pendapatan per kapita penduduk Gunungkidul diproyeksikan menjadi 35,50 juta rupiah/jiwa hingga 36,50 juta rupiah/jiwa di tahun 2025, dan di tahun 2026 ditargetkan menjadi 36,80 juta rupiah/jiwa hingga 42,32juta rupiah/jiwa.

2.1.5 Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dibandingkan antara DIY dan Nasional TPT di Gunungkidul masih dibawah DIY dan angka nasional. Adapun grafik TPT di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut:



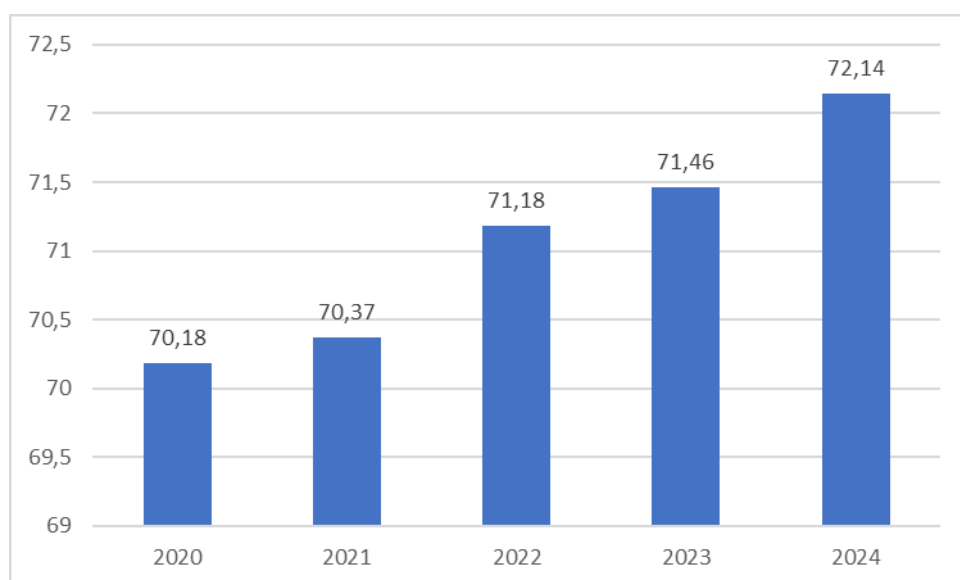
Sumber: BPS, 2025

Gambar 3. 3
TPT Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024

TPT Gunungkidul tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif. TPT Kabupaten Gunungkidul lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT DI. Yogyakarta dan Nasional. Akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 naik menjadi 2,16 persen dan naik kembali di tahun 2021 menjadi 2,20 persen. Dengan upaya pemulihan kondisi dari COVID-19 di tahun 2022 mengalami penurunan pengangguran menjadi 2,08 persen. Kenaikan TPT di tahun 2023 dan 2024 di angka 2,09 dan 2,16. Upaya dalam menurunkan angka pengangguran ini telah dilakukan dengan berbagai upaya melalui program-program yang bersinergi dengan swasta sehingga diharapkan di tahun 2025 angka TPT ditargetkan menjadi 1,96-2,05, 1,93-2,05 persen di tahun 2026.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Gunungkidul jika dibandingkan dengan DIY dan Nasional tergolong rendah dibandingkan DIY dan Nasional. Adapun capaian kinerja pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh nilai IPM di Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 telah mencapai angka 72,14. Capaian komponen RLS adalah sebesar 7,35; HLS sebesar 13,4; UHH atau AHH sebesar 74,91. dan capaian Pengeluaran per Kapita sebesar 10.630, ribu rupiah.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 3. 4
IPM Gunungkidul Tahun 2020-2024

IPM di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2020-2024 mengalami rata-rata kenaikan 0,45 persen setiap tahunnya. Upaya dalam pencapaian SPM bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan bidang lain diharapkan mampu meningkatkan angka IPM di tahun 2025 menjadi 72,54 - 73,53 dan di tahun 2026 menjadi 73,14 - 74,13.

2.1.7 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Gunungkidul tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di DIY dan Nasional seperti dalam gambar di bawah ini. Tingkat kemiskinan Gunungkidul mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2019-2023. Dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,46 persen menjadi 17,07 persen dan 17,69 persen di tahun 2021. Tahun 2022 kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul turun menjadi 15,86 persen, di tahun 2023 menjadi 15,60 persen, dan di tahun 2024 turun menjadi 15,18 persen. Turunnya angka kemiskinan ini dikarenakan banyak program kegiatan yang dilakukan dalam upaya penurunan kemiskinan di tahun 2023.

Upaya penurunan kemiskinan tidak lepas dari upaya penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan data Data P3KE Gunungkidul terdapat data ekstrim sebagai berikut:

Tabel 3. 3

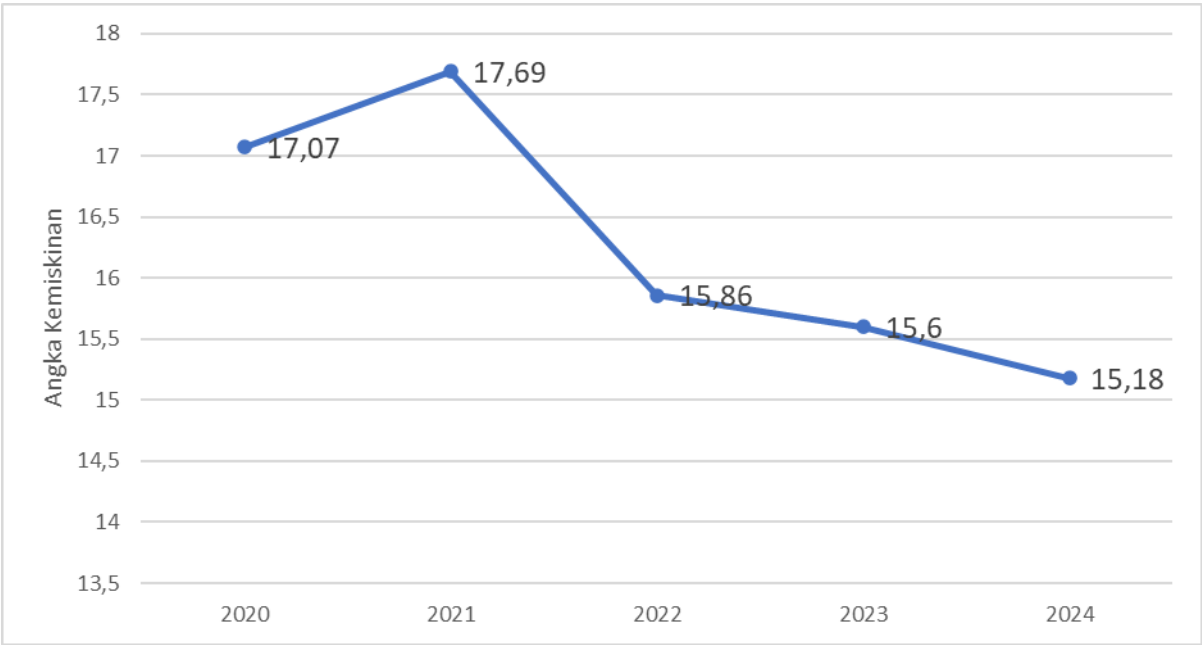
Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah (Jiwa)
2021	39.240
2022	33.260
2023	40.229

Sumber: P3KE, 2024

Dalam evaluasi Pronangkis yang berdasarkan pada matriks dalam SPKD yakni Perbup Nomor 98 Tahun 2017 tentang SPKD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024 bahwa di tahun 2025 jumlah program yang dilakukan oleh 21 OPD 85 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.312.163.920.070, untuk tahun 2023 21 OPD, 78 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.298.980.337.898,00.

Adapun persentase angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Sumber: BPS,2025

Gambar 3. 5
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul (%) Tahun 2020-2024

Target angka kemiskinan di tahun 2025 ditargetkan akan mengalami penurunan sebesar 15,14-15,22 persen. Tahun 2026 sebesar sebesar 14,21 - 15,17 persen.

Untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan yang telah ditargetkan, maka diperlukan kerjasama dari seluruh stakeholder di Kabupaten Gunungkidul, kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta sangat diperlukan untuk mencapai target tersebut. Kolaborasi tersebut

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas. Disebutkan pada Pasal 2 dan 3 bahwa "setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan". sebagai bentuk tanggung jawab pihak swasta tersebut melalui Corporate Social Responsibility atau Program CSR. Program CSR memiliki konsep utama untuk menciptakan sustainability atau keberlanjutan dalam seluruh kegiatan bisnis dengan tetap menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, serta lingkungan dimana mereka berada, sehingga dengan melakukan program CSR, perusahaan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat serta lingkungan sekitar.. Peran dan kerja sama lintas sektor perusahaan yang telah aktif melakukan CSR di Gunungkidul yang mendukung program penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Program Kerjasama CSR Tahun 2021-2024

Nama Program	Anggaran			
	2021	2022	2023	2024
Bantuan Langsung Masyarakat	1.148.855.425	3.347.759.138	3.157.776.750	7.970.454.207
Program Bina Sosial dan Bina Lingkungan	415.822.000	4.790.547.318	11.639.929.771	2.241.102.343
Program Kemitraan	783.001.550	1.388.640.000	1.257.708.050	844.301.679
TOTAL	2.347.678.975	9.526.946.456	16.055.414.571	11.055.858.229

Sumber: Bappeda, 2025

2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 1 tahun 2025 mengamanahkan untuk melakukan efisien Belanja di tahun 2025 dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Perubahan RKPD Tahun 2025, secara umum terdapat beberapa kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah dan adanya perubahan kebijakan serta regulasi pemerintah serta kondisi ekonomi makro dan keuangan daerah, maka dilakukan perubahan terhadap prioritas kebijakan pendapatan dan belanja pada APBD Perubahan Tahun 2025.

Dengan melihat kondisi daerah dan capaian hingga triwulan I, menyebabkan perlu banyak penyesuaian target dan program kegiatan yang di tahun 2025. Adapun perubahan target sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Proyeksi Perubahan Target Indikator Ekonomi Makro
pada Perubahan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Indikator Makro	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Proyeksi Perubahan Target RKPD 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,00	5,16-5,57	4,86-5,00
2.	Persentase Angka Kemiskinan (%)	12,00	14,78-15,74	15,14-15,22
3.	Indeks Gini	0,301	0,322-0,356	0,337-0,355
4.	Angka Pengangguran (%)	1,60	1,96-2,05	2,17-2,13
5.	IPM	74,00	72,54-73,53	72,54 - 73,53

Adanya target makro yang tidak tercapai dalam RKPD 2024 menyebabkan penyesuaian target Pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan indeks gini di tahun 2025. Adapun target angka pengangguran dan IPM diproyeksikan tidak mengalami perubahan dikarenakan dari perhitungan proyeksi di tahun 2025 masih diperkirakan dalam range yang bisa tercapai dalam RKPD 2025.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini karena kebijakan keuangan digunakan membiayai pelaksanaan pembangunan daerah yang sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Kebijakan keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dan belanja wajib yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan dasar khususnya untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat terkait dengan Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Untuk memenuhi hal tersebut kebijakan pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Mendasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025. Dimsamping hal itu pemerintah daerah juga menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B.900.1.4/417/2025 sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025.

Selanjutnya sebagai tindaklanjut atas kebijakan pemerintah pusat dilakukan efisiensi atas APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025. Setelah efisiensi dilaksanakan kemudian hasil efisiensi digunakan untuk menambah alokasi anggaran pada 7 bidang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Penambahan alokasi pada 7 bidang prioritas tersebut yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastuktur dan sanitasi, Optimalisasi Penanganan Pengendalian Inflasi, Stabilitas Harga Makanan dan Minuman, Penyediaan Cadangan Pangan dan Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengakomodir perubahan tersebut dilakukan Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Gunungkidul melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 Penjabaran APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Kebijakan keuangan juga diharapkan dapat mendukung visi dan misi daerah yang telah diusung oleh Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 untuk periode kepemimpinan tahun 2025-2029 dengan

visi Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban Sedangkan misinya yaitu Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri. Sedangkan misinya yaitu:

1. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

Kebijakan keuangan daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas unsur pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat, seperti DAU, DAK, maupun Insentif Fiskal merupakan porsi terbesar dalam pendapatan daerah di Kabupaten Gunungkidul dan menjadi sumber utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi. Selain Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terdapat juga potensi sumber pendapatan dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah DIY berupa

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Daerah DIY yang berasal dari Dana Keistimewaan dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan karena pada tahun 2022 terdapat pendapatan BLUD yang besar berupa klaim penanganan Covid-19. Penerimaan PAD dibandingkan pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Proporsi
2020	228.208.528.545,52	1.492.055.719.343,21	15,29%
2021	236.371.058.364,19	1.919.774.313.499,39	12,31%
2022	313.516.321.990,86	1.988.675.824.171,86	15,77%
2023	277.318.850.589,86	1.992.172.404.395,86	13,92%
2024	301.193.377.089,18	2.114.096.687.194,18	14,2%

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah masih sedikit karena proporsinya yang masih kecil sebesar 14,2% jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Kondisi ini tentu harus disikapi secara bijak, serta terus memacu peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah sehingga secara bertahap akan dapat meningkatkan penerimaan dari pendapatan asli daerah.

Oleh karena terbatasnya potensi penerimaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025, maka dibutuhkan arah pengelolaan keuangan daerah yakni:

- a. Kebijakan Pendapatan Daerah
 1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dan proyeksi penerimaan didasarkan pada hasil triwulan I.
 2. Pendapatan transfer pemerintah pusat DAK mengacu pada pada KMK Nomor 29 Tahun 2025 sebagai tindaklanjut kebijakan efisiensi pemerintah sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025
 3. Pendapatan transfer pemerintah daerah mengalami perubahan berdasarkan SE Gubernur berkaitan dengan efisiensi Dana Keistimewaan dan penambahan pada bagi hasil pajak daerah.

4. Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan yaitu berupa Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp2.015.091.193.841,00 dari sebelum perubahan sebesar Rp2.083.220.003.423,00 atau mengalami penurunan sebesar -Rp68.128.809.582,00

b. Kebijakan Belanja Daerah

Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA berupa pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah karena adanya efisiensi dan pergeseran belanja serta pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat penting dan prioritas. Arah kebijakan belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menggambarkan terjadinya kenaikan alokasi belanja daerah yang secara umum dikarenakan penyesuaian penganggaran belanja dikarenakan adanya penyesuaian sumber pendapatan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, serta penyesuaian Penerimaan Pembiayaan berupa penggunaan SiLPA tahun 2024 yang telah di Audit oleh BPK.

Kebijakan belanja daerah sebagai bagian untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 terkait perubahan rincian alokasi transfer ke daerah. Berdasarkan kebijakan tersebut Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 1 tahun 2025 mengamanahkan untuk melakukan efisien Belanja di tahun 2025 dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penyesuaian kebijakan pengalihan belanja daerah mengacu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 tanggal 23 Februari 2025 bahwa hasil efisiensi dialihkan untuk digunakan pada 7 Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Sanitasi,

Optimalisasi Penanganan Pengendalian Inflasi, Stabilitas Harga Makanan dan Minuman, Penyediaan Cadangan Pangan dan Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan belanja daerah digunakan dengan mempertimbangkan antara lain:

1. Kebijakan belanja juga diharapkan dapat mendukung visi dan misi daerah dan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas pembangunan tahun 2025 Peningkatan Ekonomi; Penurunan Angka Kemiskinan, dan Penanganan Stunting; Ketahanan Pangan; Peningkatan Kualitas SDM; Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana; Ketentraman dan Ketertiban; serta Reformasi Birokrasi.
2. Kebijakan belanja juga disesuaikan dengan kebijakan dari kementerian keuangan terkait terbitnya PMK 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya TA 2025 berupa alokasi DAU untuk Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan alokasi Gaji PPPK.
3. Belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai wajib mengikat.
4. Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Belanja operasi pada setiap SKPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kalurahan diarahkan sesuai dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya;
7. Belanja yang bersumber dari dana perimbangan disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, prioritas penggunaan dana perimbangan adalah:

- a. Dana bagi hasil pajak; untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan.
- b. Dana alokasi umum; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
- c. Dana alokasi khusus; untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan. Pada saat ini mekanisme pengusulan DAK Fisik masih berproses melalui *Platform KRISNA DAK* sesuai lokpri yang sudah ditetapkan.

Belanja Daerah pada Kebijakan Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp2.064.735.037.366,52 mengalami penurunan sebesar sebesar Rp68.984.966.056,48. jika dibandingkan dengan sebelum perubahan yaitu Rp2.133.720.003.423,00.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan pembiayaan berumber dari penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) berdasarkan LKPD Audited Tahun 2024 yang akan digunakan untuk menutup defisit belanja Perubahan APBD TA 2025. Defisit R Perubahan APBD 2025 pada Tahapan Perubahan KUA PPAS sebesar Rp 49.643.843.525,52. Berdasarkan LKPD Audited Tahun 2024 SiLPA sebesar Rp80.643.843.525,52.
2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk investasi daerah yang berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yaitu pada BPD DIY, BDG dan PDAM. Berdasarkan LKPD audited 2024 SiLPA sebesar Rp80.643.843.525,52. digunakan untuk menutup defisit sebesar Rp49.643.843.525,52. Sedangkan selisihnya digunakan untuk penyertaan modal kepada BUMD. Pada APBD 2025 penyertaan modal ke BUMD sebesar Rp26.000.000.000 sedangkan pada Perubahan KUA PPAS Tahun 2025 terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk Bank BPD

DIY sehingga rencana penyertaan modal menjadi
Rp31.000.000.000,00.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Kondisi perekonomian nasional sangat dipengaruhi dengan penetapan RPJMN Tahun 2025-2029. Arah pembangunan perekonomian nasional tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan dapat menjadi pendorong efektif untuk percepatan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah perlu bekerja keras dengan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dan menerapkan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil.

Sejalan dengan itu, strategi kebijakan fiskal tahun 2025 akan ditempuh melalui dua strategi utama: jangka menengah-panjang dan jangka pendek. Strategi jangka menengah-panjang meliputi penguatan sumber daya manusia, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, pertahanan dan keamanan, kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, strategi jangka pendek dilakukan dengan menjaga keberlanjutan program prioritas yang ada serta penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan konvergensi

antardaerah. Arah kebijakan tahun 2025 berdasarkan RPJMN tahun 2025-2029, yang merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita dengan delapan prioritas nasional yaitu:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi

antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar menyelaraskan tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan ekstrem;
4. Pengendalian inflasi di Daerah;
5. Peningkatan Pertumbuhan perekonomian daerah;
6. Dukungan Swasembada pangan;
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dan mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha, mikro, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Rilis Berita Resmi Statistik BPS DIY No. 27/04/Th. XXVIII, 8 April 2025, bahwa pada Maret 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,22. Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 8,05 persen dengan IHK sebesar 115,26 dan terendah terjadi di Provinsi Papua Barat Daya sebesar 0,24 persen dengan IHK sebesar 104,07. Deflasi provinsi y-on-y terendah terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,23 persen dengan IHK sebesar 106,37 dan terendah terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 0,22 persen dengan IHK sebesar 106,07. Sementara inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 8,05 persen dengan IHK sebesar 115,26 dan terendah terjadi di Kota Tanjung Pinang sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 105,05. Deflasi kabupaten/kota y-on-y terendah terjadi di Kabupaten Muko Muko sebesar 0,83 persen dengan IHK sebesar 105,61 dan terendah terjadi di Kota Bengkulu sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 106,23. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,07 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,41 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,95 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,80

persen; kelompok transportasi sebesar 0,83 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,89 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,26 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,71 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,68 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,24 persen.

Tingkat inflasi kabupaten Gunungkidul month to month (m-to-m) pada Maret 2025 sebesar 1,25 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Maret 2025 sebesar 0,04 persen. Sedangkan berdasarkan berita resmi stasistik tanggal 2 Mei 2025 tingkat inflasi Gunungkidul month to month (m-to-m) pada April 2025 terhadap Maret 2025 sebesar 1,79 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) April 2025 terhadap April 2024 sebesar 2,19 persen.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan beberapa hal meliputi proyeksi indikator ekonomi dalam RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 serta Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2025 yang menjadi dasar penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2025.

Perubahan RKPD mendasarkan pada Perubahan penjabaran APBD Tahun 2025 yang telah dilakukan penyesuaian dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Instruksi Presiden ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Berdasarkan kebijakan tersebut Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 1 tahun 2025 mengamanahkan untuk melakukan efisien Belanja di tahun 2025 dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Perubahan RKPD Tahun 2025, secara umum

terdapat beberapa kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah dan adanya perubahan kebijakan serta regulasi pemerintah serta kondisi ekonomi makro dan keuangan daerah, maka dilakukan perubahan terhadap prioritas kebijakan pendapatan dan belanja pada APBD Perubahan Tahun 2025. Dengan melihat kondisi daerah dan capaian hingga triwulan I, menyebabkan perlu banyak penyesuaian target dan program kegiatan yang di tahun 2025. Adapun perubahan target sebagai berikut.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Indikator Makro	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Proyeksi Perubahan APBD 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,00	5,16-5,57	4,86-5,00
2.	Persentase Angka Kemiskinan (%)	12,00	14,78-15,74	15,14-15,22
3.	Indeks Gini	0,301	0,322-0,356	0,337-0,355
4.	Angka Pengangguran (%)	1,60	1,96-2,05	2,17-2,13
5.	IPM	74,00	72,54-73,53	72,54 - 73,53

Adanya target makro yang tidak tercapai dalam RKPD Tahun 2024 menyebabkan penyesuaian target Pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan indeks gini di tahun 2025. Adapun target angka pengangguran dan IPM diproyeksikan tidak mengalami perubahan dikarenakan dari perhitungan proyeksi di tahun 2025 masih diperkirakan dalam range yang bisa tercapai dalam Perubahan APBD 2025.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan daerah didefinisikan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan ini merupakan semua penerimaan uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan penerimaan lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai penambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Daerah merupakan unsur penting, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menjadi:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perubahan asumsi KUA berupa pelampauan dan tidak tercapainya target Pendapatan Daerah tahun 2025, mendasari adanya kebijakan perubahan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan melihat kondisi tersebut, mempertimbangkan realisasi Anggaran Semester 1 tahun 2025, berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian target pendapatan berdasarkan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2. Adanya penyesuaian target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah atas pendapatan yang belum dianggarkan.

Kebijakan Pendapatan Daerah tahun 2025 di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat khususnya terkait kebijakan efisiensi melalui diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Mendasar pada ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Instruksi Presiden ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Berdasarkan kebijakan tersebut diterbitkan Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 1 tahun 2025 untuk melakukan efisien Belanja di tahun 2025 dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan atas:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. PMK Nomor 102 Tahun 2024 adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 mengenai Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

6. KMK 138 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2025 dan perkembangan PAD sampai dengan bulan Mei 2025, serta menyesuaikan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan diantaranya adanya penambahan pendapatan pada lain-lain PAD yang sah bersumber dari pendapatan BLUD.

4.1. Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul diperlukan upaya berikut ini:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Monitoring serta pengawasan untuk Tapping box yang sudah terpasang.
3. Melakukan sinergi dengan pemerintah desa dalam rangka pemungutan pajak daerah melalui Layanan Mobil Keliling Pajak;
4. Adanya kebijakan Pemasangan Alat Rekam Transaksi pada Wajib Pajak Hotel dan Restoran dengan dikeluarkannya aturan berupa:
 - a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara *Online*;
 - b. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 67/KPTS/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Pemantauan, Pelaporan dan Pembayaran Pajak secara *Online*;
 - c. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan PT. Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:

415.4/PKSR/35/2019 dan Nomor 0002-A/OM 0004 tentang Monitoring Pelaporan dan Monitoring Pembayaran Pajak Daerah secara *Online*.

5. Mendorong pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah untuk Retribusi Pengelolaan Pasar, Pengelolaan Sampah dan Restoran dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 159/KPTS/TIM/2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
6. Pembentukan *e-ticketing* pada retribusi wisata di kawasan Pantai.
7. Peningkatan Pelayanan Perubahan SPPT PBB-P2 secara daring.
8. Peningkatan kemudahan pembayaran bagi petugas pungut desa dan bendahara penerima melalui Daftar Penerimaan Harian (DPH) secara daring.
9. Pendayagunaan Aset Daerah.
10. Penyesuaian tarif pajak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi yang berlaku.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari pendapatan transfer adalah:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - a. Dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, karena ketiga dana tersebut bersifat alokasi *top down*, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan pengendalian kegiatan yang anggarannya berasal dari ketiganya, agar sesuai dengan ketentuan, tepat sasaran dan secara tatakalat dan penyerapan anggaran memenuhi target yang telah ditentukan sehingga tidak ada potensi sanksi yang akan diterima Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
 - b. Insentif Fiskal diupayakan dengan jalan memenuhi indikator yang digunakan sebagai penghitung pengalokasiannya.
 - c. Dana Desa merupakan alokasi *top down* sehingga upaya yang ditempuh untuk mendapatkan alokasinya adalah dengan pengendalian pada kegiatan dan anggarannya sehingga sesuai dengan ketentuan, baik dari sisi pemanfaatannya maupun target pencapaian keluaran dan penyerapan anggarannya.
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

- a. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat alokasi *top down*, upaya yang dilakukan untuk mendapatkan dana ini adalah dengan memenuhi ketentuan pemanfaatannya.
 - b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk campur tangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pembangunan di Kabupaten/Kota, meliputi Dana Keistimewaan, dimana upaya untuk mendapatkan dana ini dengan mengajukan usulan kegiatan dan anggaran serta redesign kegiatan sesuai dengan ketentuan dan jadwal pelaksanaan kegiatan dan Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan kepada Kabupaten/Kota untuk tujuan tertentu.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang di dapat dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berasal dari BPJS Kesehatan dan diakui sebagai pendapatan FKTP. Dana ini digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP, dengan alokasi yang sebagian besar untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan sisanya untuk dukungan biaya operasional. Pembayaran dilakukan melalui rekening dana kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jumlah Perubahan Pendapatan Daerah yang menjadi sumber pendanaan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.021.568.484.056,00, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp300.131.655.092,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.674.317.105.099,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp47.119.723.865,00.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp300.131.655.092,00,, meliputi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp126.040.159.520,00, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp145.421.424.567,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan sebesar Rp18.774.507.859,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp9.895.563.146,00.

Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp1.674.317.105.099,00 meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.562.690.676.000,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp111.626.429.099,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp47.119.723.865,00 diproyeksikan akan didapatkan dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Proyeksi perubahan pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 dan penyesuaiannya tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

NOMOR	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.083.220.003.423	2.021.568.484.056	-61.651.519.367
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.507.407.174	300.131.655.092	-3.375.752.082
4.1.01.	Pajak Daerah	134.901.015.260	126.040.159.520	-8.860.855.740
4.1.02.	Retribusi Daerah	143.563.668.798	145.421.424.567	1.857.755.769
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.576.914.981	18.774.507.859	197.592.878
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	6.465.808.135	9.895.563.146	3.429.755.011
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.733.598.470.019	1.674.317.105.099	-59.281.364.920
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.623.598.959.000	1.562.690.676.000	-60.908.283.000
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	109.999.511.019	111.626.429.099	1.626.918.080
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	46.114.126.230	47.119.723.865	1.005.597.635
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	46.114.126.230	47.119.723.865	1.005.597.635
	JUMLAH PENDAPATAN	2.083.220.003.423	2.021.568.484.056	-61.651.519.367

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

1. Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal yang meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya serta Belanja Modal Aset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer.

Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran akan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian jika besaran penerimaan pendapatan daerah relatif kecil/minim dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana.

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perencanaan belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu untuk pos belanja yang wajib, antara lain belanja pegawai, belanja Jaminan Kesehatan Nasional (PBI), belanja rutin listrik telepon air dan belanja yang menjadi prioritas rencana pembangunan di tahun 2025.
2. Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Belanja operasi pada setiap SKPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya;
5. Belanja yang bersumber dari dana perimbangan disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, prioritas penggunaan dana perimbangan adalah sebagai berikut:
 - a. Dana bagi hasil pajak; untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan.
 - b. Dana alokasi umum; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum dan mengikuti ketentuan PMK Nomor 110 tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya atau disebut DAU *Earmark*.
 - c. Dana alokasi khusus; untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik, yaitu sarana/ prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, meningkatkan dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

Kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, diarahkan untuk mendukung terwujudnya tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 terutama untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, ketahanan pangan, perbaikan infrastruktur dasar dan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan anggaran yang sudah diproyeksi pada Tahun 2025 diatas nantinya berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran kinerja, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja wajib mengikat.
2. Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Belanja operasi pada setiap SKPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya;
5. Belanja yang bersumber dari dana perimbangan disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, prioritas penggunaan dana perimbangan adalah sebagai berikut:
 - a. Dana bagi hasil pajak; untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan.
 - b. Dana alokasi umum; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - c. Dana alokasi khusus; untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik, yaitu sarana/prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain

jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, meningkatkan dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp2.071.212.327.581,52 yang terdiri dari:

- 1. Belanja Operasi sebesar Rp1.602.731.692.044,13 yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp983.842.105.351,54 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp550.929.587.592,40 Belanja Subsidi sebesar Rp350.000.000,00 Belanja Hibah sebesar Rp57.818.595.700,19 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.791.403.400,00
- 2. Belanja Modal sebesar Rp120.956.272.088,00 yang meliputi Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.841.525.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp30.148.250.138,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp60.429.082.027,00, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp21.468.340.856,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.936.821.517,00, serta Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp2.132.252.550,00
- 3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp9.004.364.749,39
- 4. Belanja Transfer sebesar Rp338.519.998.700,00 yang meliputi Belanja Bagi Hasil sebesar Rp27.101.738.100,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp311.418.260.600,00.

Proyeksi belanja daerah untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.1
PROYEKSI BELANJA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH
5	BELANJA DAERAH	2.133.720.003.423,00	2.071.212.327.581,52	(62.507.675.841,48)
5.1	BELANJA OPERASI	1.631.676.499.331,65	1.602.731.692.044,13	(28.944.807.287,52)
5.1.01	Belanja Pegawai	986.546.446.784,80	983.842.105.351,54	(2.704.341.433,26)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.836.997.685,85	550.929.587.592,40	(23.907.410.093,45)
5.1.04	Belanja Subsidi	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	60.251.651.461,00	57.818.595.700,19	(2.433.055.760,81)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.791.403.400,00	9.791.403.400,00	0

5.2	BELANJA MODAL	148.456.995.454,00	120.956.272.088,00	(27.500.723.366,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.841.525.000,00	2.841.525.000,00	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.329.191.196,00	30.148.250.138,00	1.819.058.942,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.897.860.145,00	60.429.082.027,00	3.531.221.882,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.576.220.838,00	21.468.340.856,00	(32.107.879.982,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.662.498.275,00	3.936.821.517,00	(725.676.758,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.149.700.000,00	2.132.252.550,00	(17.447.450,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.235.935.137,35	9.004.364.749,39	(8.231.570.387,96)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.235.935.137,35	9.004.364.749,39	(8.231.570.387,96)
5.4	BELANJA TRANSFER	336.350.573.500,00	338.519.998.700,00	2.169.425.200,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	25.032.312.900,00	27.101.738.100,00	2.069.425.200,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	311.318.260.600,00	311.418.260.600,00	100.000.000,00

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

- 1) Belanja Operasi
 - a. Belanja Gaji

Belanja Gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan CPNS, PPPK dan pimpinan serta anggota dewan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan gaji berkala PNSD yaitu kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 1% (satu per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji

keempat belas, tambahan penghasilan pegawai serta estimasi gaji untuk penerimaan ASN, kewajiban atas iuran BPJS serta kewajiban setoran tapera bagi aparatur dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD yang disesuaikan dengan kinerja dan kelas jabatan, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran insentif memperhitungkan rencana target pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2025, Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dialokasikan pada barang yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, sedangkan Belanja Jasa dialokasikan untuk honor Tenaga Harian Lepas, honor Pejabat Perencanaan dan Pengawas dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, honor tim pelaksana kegiatan, jasa konsultasi, jasa sewa, PBI BPJS, dan beberapa yang lain.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah dapat berupa uang dan barang.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- berwujud;
- biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Belanja Modal terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- f. Belanja Modal Aset Lainnya

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer dialokasikan untuk memenuhi ketentuan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa serta Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Pelaksanaan Karya Bhakti, TMMD, Bantuan Pengganti Tanah Lungguh dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2025 digunakan untuk menutup defisit belanja daerah tahun 2025 dengan SiLPA Audited Tahun Anggaran 2024 yang telah diaudit BPK. Kebijakan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran kewajiban penyertaan modal BUMD pada PT. Bank BPD DIY, PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), dan PDAM Tirta Handayani.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan digunakan untuk menampung penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp80.643.843.525,52 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA APBD Audited Tahun Anggaran 2024).

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2025 sebesar Rp26.000.000.000,00 dan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD 2025 ada penambahan sebesar Rp5.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp31.000.000.000. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk investasi daerah yang berupa penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 dan penyertaan modal pada PT. BPR. Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) sebesar Rp5.000.000.000,00, serta penyertaan modal kepada PDAM Tirta Handayani sebesar Rp6.000.000.000,00. Ringkasan estimasi pembiayaan daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel. 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
6.	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	76.500.000.000	80.643.843.525,52	4.143.843.525,52
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	76.500.000.000	80.643.843.525,52	4.143.843.525,52
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	76.500.000.000	80.643.843.525,52	4.143.843.525,52
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.000.000.000	31.000.000.000	5.000.000.000
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	26.000.000.000	31.000.000.000	5.000.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.000.000.000	31.000.000.000	5.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETO	50.500.000.000	49.643.843.525,52	-856.156.474,48
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah di kelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain – lain pendapatan yang sah. Sumber Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi, dan Bantuan Keuangan (Khusus). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnyaterdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya. Sedangkan penerimaan daerah dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui kementerian Keuangan, Undang-undang HKPD sebagai landasan reformasi desentralisasi fiskal diharapkan dapat memperkuat desentralisasi fiskal melalui beberapa hal yaitu pertama adalah TKD berbasis kinerja diantaranya dengan pengalokasian DAU tidak hanya untuk pemerataan kemampuan keuangan namun juga pemerataan kualitas layanan publik di daerah. Yang kedua Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) antara lain adanya perubahan kebijakan PDRD di arahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah namun tetap menjaga akses masyarakat atas layanan dasar wajib dan kemudahan berusaha memperkenalkan skema Opsen PKB dan BBNKB untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan tidak menambah beban wajib pajak.

Selanjutnya kebijakan fiskal untuk kesinambungan fiskal antara lain penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, kebijakan

penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang daerah dan sinergi bagan akun standar yang bersinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan TKD 2024 yang diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yaitu meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dan meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implemantasi UU HKPD secara terarah, terukur, akuntabel dan transparan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi serta memperkuat earmarking TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2025 cukup terdampak dengan adanya terdampak dengan adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Jenis pendapatan yang mengalami pemotongan akibat efisiensi pemerintah pusat berdasarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025 yaitu: pendapatan transfer DAU Yang Ditetapkan penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, pendapatan transfer DAK Fisik.

Jenis DAK Fisik yang berkurang antara lain:

- 1) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
- 2) DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
- 3) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
- 4) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
- 5) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani).

Pengurangan pendapatan tersebut telah dilakukan dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati Nomor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 Penjabaran APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul di tahun 2025 mengambil langkah antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran Pajak.

2. Melakukan inovasi dan terobosan dalam optimalisasi sumber-Sumber pendapatan daerah (Intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (Ekstensifikasi) Pendayagunaan Aset Daerah.
3. Memperbaiki dan memperluas basis data obyek dan subjek pajak redistribusi daerah.
4. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
5. Peningkatan Kerjasama semua stakeholders dalam pencapaian, peningkatan pajak daerah.
6. Penyiapan sarana prasarana redistribusi pariwisata per lokasi sesuai tindak lanjut omnibus Perda.
7. Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah (penyewaan aset pemda seperti tanah, gedung dan bangunan).
8. Penyesuaian tarif sesuai dengan perda pajak dan redistribusi yang baru.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perencanaan belanja daerah di lakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2025 mengalami perubahan dengan adanya kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti efisiensi pemerintah pusat dengan mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Mendasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025. Disamping hal itu pemerintah daerah juga menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B.900.1.4/417/2025 sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025. Setelah efisiensi dilaksanakan kemudian hasil efisiensi digunakan untuk menambah alokasi anggaran pada 7 bidang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Penambahan alokasi pada 7 bidang prioritas tersebut yaitu:

- 1) Bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan;
- 2) Bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- 3) Infrastruktur dan sanitasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman;
- 4) Optimalisasi Penanganan Pengendalian Inflasi pada Dinas Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja;
- 5) Stabilitas Harga Makanan dan Minuman pada Dinas Perdagangan;
- 6) Penyediaan Cadangan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan dan
- 7) Prioritas lainnya yang berorientasi pada Peningkatan kesejahteraan masyarakat penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja.

Strategi belanja daerah mencakup berbagai upaya untuk mengelola anggaran secara efisiensi dan efektif, memastikan bahwa belanja pemerintah daerah tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah antara lain :

7.2.1. Pada tahap perencanaan:

- a. Mulai dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD, kegiatan telah dijabarkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- b. Dilaksanakan desk atas Rancangan Perubahan RKA SKPD oleh TAPD.
- c. Rencana Kerja SKPD yang telah dilengkapi dengan RKA dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah.
- d. Satuan harga pada belanja telah disesuaikan dengan Dokumen Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ).

7.2.2. Pada tahap penganggaran:

- a. Perpindahan data dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke tahap penganggaran atau KUA PPAS dilaksanakan melalui transfer data elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPDRI, sehingga konsistensi jабaran belanja terjaga.

- b. Dilakukan proses pencermatan kembali terhadap indikator dan target kinerja serta anggaran, berdasarkan data Rancangan Perubahan RKA SKPD yang menjadi bagian dari data yang ditransfer pada tahapan penganggaran.
- c. Pasca Kesepakatan Perubahan KUA PPAS untuk mengakomodir jika ada kebijakan baru yang disepakati, sebagai tindak lanjut SKPD menyusun Perubahan RKA.
- d. Perubahan RKA SKPD dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah.

7.2.3. Pada tahap pelaksanaan

- a. SKPD menyusun dokumen Perubahan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK).
- b. SKPD menyusun tatakala anggaran kas berdasarkan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Permintaan dan pencairan anggaran belanja berdasarkan tatakala anggaran kas.
- d. Pelaksanaan belanja berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masing-masing jenis belanja.
- e. Pergeseran belanja untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dipengendalian
- f. Tatakala anggaran kas menjadi dasar pengendalian dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
- g. Konsolidasi belanja yang dilaksanakan setiap bulan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

7.2.4. Pada tahap pengawasan

- a. Pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran SKPD oleh Inspektorat Daerah.
- b. Monitoring pelaksanaan kegiatan SKPD oleh unit kerja pengampu pengawasan dan evaluasi.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah di bagi atas dua

bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Strategi pembiayaan daerah adalah mekanisme yang digunakan pemerintah untuk mengelola keuangan termasuk sumber dana dan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Pada sisi penerimaan pembiayaan dilakukan dengan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan belanja daerah sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, disiplin, tepat waktu, tepat guna dan sesuai ketentuan serta dengan mengoptimalkan upaya penerimaan pendapatan daerah. Dari hal tersebut diharapkan terjadi surplus atas arus masuk-keluar uang pada kas daerah.

Adapun dari sisi pengeluaran pembiayaan, antara lain untuk penyertaan modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di masa depan dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan secara riil memberikan tambahan pendapatan daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.

Gunungkidul,

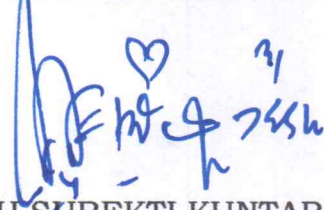
PIMPINAN DPRD

KETUA



ENDANG SRI SUMIYARTINI

BUPATI GUNUNGKIDUL



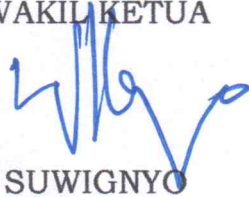
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

WAKIL KETUA



WULAN TUSTIANA

WAKIL KETUA



SUWIGNYO

WAKIL KETUA



HERI NUGROHO